

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) menyatakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bisa berdampak langsung untuk kesehatan bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Berkaitan dengan aspek kesehatan lingkungan, sudah selayaknya kita memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup demi kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. dan pada Pasal 5 menyatakan; 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan; 2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan aman, bermutu, dan terjangkau; 3) Setiap orang

berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Hak-hak setiap orang atas kesehatan dapat diperoleh dengan pembangunan sarana kesehatan, salah satunya dengan pembangunan rumah sakit-rumah sakit. Rumah sakit diharapkan menjadi sarana bagi setiap orang menikmati hak-hak nya atas kesehatan dan pelayanan kesehatan itu sendiri.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan masyarakat, tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, indah, serta nyaman. Selanjutnya rumah sakit yang kurang memperhatikan terhadap aspek kesehatan dan kebersihan lingkungan, disamping akan menimbulkan citra yang kurang baik, juga akan membahayakan orang-orang yang ada didalam atau disekitar rumah sakit tersebut. Ini bisa berimbas kepada proses penyembuhan pasien serta mempercepat penularan penyakit ke orang atau pasien lain.

Aktifitas di dalam rumah sakit pastinya akan menghasilkan limbah. Bisa berbentuk cair, padat, dan gas. Pengelolaan limbah rumah sakit adalah bentuk dari penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit. Volume limbah yang dihasilkan oleh aktifitas rumah sakit tentunya sangat besar. Khusus nya limbah yang berbentuk padat. Untuk itu pengelolaan limbah khususnya limbah padat harus dikelola dengan baik. Karena limbah padat yg

berasal dari aktifitas didalam rumah sakit bisa berdampak langsung terhadap pasien dan pengunjung rumah sakit tersebut.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, pengolahan limbah rumah sakit harus diterapkan. Untuk menciptakan kebersihan serta kenyamanan lingkungan. Limbah rumah sakit umumnya mengandung unsur-unsur tertentu, bisa mengandung kimia ataupun biologis. Tentunya limbah tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan rumah sakit dan sekitarnya.

Untuk mengoptimalkan upaya penyehatan lingkungan rumah sakit dari pencemaran limbah yang dihasilkan, maka rumah sakit harus mempunyai fasilitas pengelolaan sendiri, yaitu;

1. Fasilitas Pengelolaan Limbah Padat

Setiap rumah sakit harus melakukan reduksi limbah dimulai dari sumber dan harus dan harus mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, beracun dan setiap peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis mulai dari pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan harus melalui sertifikasi dari pihak yang berwenang.

2. Fasilitas Pengolahan Limbah Cair

Limbah cair harus dikumpulkan dalam container yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume, dan prosedur

penanganan dan penyimpanan. Rumah sakit harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah sendiri.¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau Kegiatan. Limbah rumah sakit adalah limbah yang berasal dari kegiatan di rumah sakit. Limbah dari rumah sakit berpotensi untuk menyebarkan atau menularkan penyakit. Untuk itu, limbah rumah sakit harus dikelola dengan baik untuk mencegah penularan penyakit dan menciptakan lingkungan rumah sakit yang nyaman dan bersih yang tentunya berdampak bagi pasien dalam mempercepat kesembuhannya dan agar tidak menular ke orang lainnya.

Rumah sakit bersih adalah tempat pelayanan kesehatan yang dirancang, dioperasikan dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek kebersihan bangunan dan halaman baik fisik, sampah, limbah cair, air bersih, dan serangga/binatang pengganggu. Namun menciptakan kebersihan di rumah sakit merupakan upaya yang cukup sulit dan bersifat kompleks berhubungan dengan berbagai aspek antara lain budaya/kebiasaan, perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, sosial dan teknologi.

¹ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Sebagian rumah sakit tidak mengindahkan peraturan tentang pengelolaan limbah rumah tangganya. Limbah-limbah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang baik dan benar. Pengolahan limbah rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik dan benar tentunya akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan sekitar rumah sakit. Selain lingkungan, limbah-limbah yang berasal dari rumah sakit bisa saja menularkan penyakit dan memperlambat proses penyembuhan bagi pasien-pasien di rumah sakit tersebut.

Limbah medis sangat penting untuk dikelola secara benar, hal ini mengingat limbah medis termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan beracun. Sebagian limbah medis termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan sebagian lagi termasuk kategori infeksius. Limbah medis berbahaya yang berupa limbah kimiawi, limbah farmasi, logam berat, limbah genotoxic dan wadah bertekanan masih banyak yang belum dikelola dengan baik. Sedangkan limbah infeksius merupakan limbah yang bisa menjadi sumber penyebaran penyakit baik kepada petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit. Limbah infeksius biasanya berupa jaringan tubuh pasien, jarum suntik, darah, perban, biakan kultur, bahan atau perlengkapan yang bersentuhan dengan penyakit menular atau media lainnya yang diperkirakan tercemari oleh penyakit pasien. Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat akan beresiko terhadap penularan penyakit. Beberapa resiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat keberadaan rumah sakit antara lain: penyakit menular

(influenza, hepatitis, diare, campak dan AIDS), bahaya radiasi (kanker, kelainan organ genetik) dan resiko bahaya kimia.

Kepada rumah sakit-rumah sakit yang tidak mengelola limbah-limbahnya dengan baik dan benar akan dikenakan tindakan hukum demi terciptanya lingkungan yang sehat dan terhindar dari dampak negatif yang disebabkan oleh limbah-limbah tersebut.

Penegakan hukum tentang pengelolaan limbah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. Penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atas pengelolaan limbah tersebut. Misalnya, limbah tersebut dibiarkan dan tidak dikelola sebagaimana mestinya, dan berdampak negatif untuk lingkungan disekitarnya. Dampak yang ditimbulkan yang tentunya merugikan perorangan atau lingkungan akan dikenakan tindak pidana.

Perkembangan hukum lingkungan mengalami proses. Semula, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*Hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser kearah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.²

² Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia. Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

Pelaku tindak pidana tidak selalu dilakukan orang per orang tetapi juga dapat dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Di dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan dengan tegas, setiap orang adalah orang per seorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perusahaan atau badan usaha dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan BUMD.

Penegakan hukum dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan.³

Dalam hal ini badan usaha atau korporasi yang dapat juga menjadi pelaku tindak pidana ialah rumah sakit. Dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman merupakan objek penelitian penulis untuk meneliti bagaimana pengelolaan limbah padat dan apa saja faktor-faktor yang menghambat pengelolaan limbah padat di rumah sakit tersebut.

³ Muhammad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (edisi revisi)*, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm. 28.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman?
2. Apakah faktor penghambat pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman.

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Penelitian memberikan masukan dalam pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman.

b. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pikiran bagi Ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai Hukum Lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah.